

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Dinas tenaga kerja Kota Bekasi

2.1.1 Sejarah Singkat Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, banyak kemajuan yang dicapai. Namun demikian, sesuai dengan perkembangan masyarakat, ternyata UU ini juga dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan Otonomi / Pembagian Urusan Pemerintahan kepada Daerah Tingkat Provinsi dan Kab / Kota Bekasi. Setelah dibentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi mengajukan kepada Provinsi Jawa Barat diajukan tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000, ditetapkan sebagai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang merupakan instansi teknis yang menangani masalah administrasi dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, serta untuk menjalankan fungsi ini telah di Struktur Organisasi dan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000. dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dinas telah disetujui oleh Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2001 tanggal 4 Desember 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian

Tugas Unit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil pembentukan Kabinet yang dikeluarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Negara Aparatur No.56 / M / PAN / 2000 tanggal 4 Februari 2000 perihal Pembentukan Panitegrasi Instansi Instansi Instansi Partikal Departemen Menciptakan Dinas dengan mengajukan pada Surat Menteri PAN atas memulai tugas-tugas sosial yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat, Dengan keluarnya Perda Tersebut Dinas Tenaga Kerja Kota bekasi adalah organisasi Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja
2. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
3. Kabid Pelatihan Kerja
4. Kabid Pengembangan Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas

2.1.2 Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya Tenaga kerja yang Terampil Mandiri serta terwujudnya ketenangan bekerja dan berusaha


Misi :

1. Mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas, profesional dan mandiri

2. Mewujudkan optimalisasi terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat
3. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah

2.1.3 Struktur Organisasi DISNAKER Kota Bekasi

(Tabel 2.2)



2.2 Lembaga Kerja Sama Tripartit

Tripartit menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2005 tentang Tata kerja dan Susunan Organisasi Lembaga kerja sama Tripartit, yaitu forum komunikasi, lonsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan, yang anggotanya terdiri atas unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah. Lembaga kerjasama Tripartit merupakan LKS yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemerintahan, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha. Fungsi lembaga kerjasama Tripartit adalah sebagai FORUM Komunikasi, Konsultasi dengan tugas utama menyatukan konsepsi, sikap dan rencana dalam menghadapi masalah-masalah ketenagakerjaan, baik berdimensi waktu saat sekarang yang telah timbul karena faktor- faktor yang tidak diduga maupun untuk mengatasi hal-hal yang akan datang.

Dasar Hukum lembaga kerja sama Tripartit adalah :

1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Kepmenaker No. Kep.355/Men/X/2009 tentang Lembaga Kerjasama ` Tripartit

Dalam pelaksanaan penetapan Upah Minimum Kota Bekasi Lembaga Kerjasama Tripartit sangat lah berpengaruh dan menjadi bentuk pemerintah untuk ikut melibatkan para wakil (dalam hal ini perwakilan buruh dan perwakilan pengusaha).

2.3 Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi

2.3.1 Sejarah dan Hakikat APINDO

Didirikan di Jakarta dengan nama Badan Permusyawaratan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia (PUSPI) tanggal 31 Januari 1952. Sesuai dengan perkembangan zaman, nama “PUSPI” diubah menjadi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam Munas APINDO II di Surabaya tahun 1985. Apindo adalah organisasi pengusaha di Indonesia yang demokratis, berbadan mandiri yang khusus menangani masalah Ketenagakerjaan/hubungan industrial di Indonesia. Reformasi mulai 1998 :

1. Demokratisasi
2. Desentralisasi /OTODA
3. Multi Union
4. Paradigma baru APINDO, Visi dan Misi baru.

2.3.2 Visi dan Misi

Visi : Terciptanya Iklim usaha yang baik bagi dunia usaha.

Misi : A. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis terutama di tingkat perusahaan.

B. Mempresentasikan dunia usaha Indonesia di lembaga ketenagakerjaan

C. Melindungi, membela dan memberdayakan seluruh pelaku usaha khususnya anggota

2.3.5 Struktur Organisasi

DEWAN PENGURUS HARIAN

Ketua : H. Purnomo Narmiadi, SH,MM

Wakil Ketua : Nugrahanto Widodo, SH

Wakil Ketua : R. Tri Antoro, SH

Wakil Ketua : Drs. Sarna

Wakil Ketua : DR. Farid Elhakamy

Sekretaris : Yuliana Sulistyawati

Wakil Sekretaris : Anton Hadibowo, SH

Iin Herdyanti

Bendahara : Eddy Wijaya

Wakil Bendahara : Maya Sahidah

2.4 SERIKAT PEKERJA KOTA BEKASI

SPSI adalah federasi buruh seluruh indonesia yang bergerak di wilayah Kota Bekasi yang didirikan pada tanggal 20 Februari 1973 dan dikembangkan berdasarkan Munaslub pada tanggal 20 - 23 Juli 2001 dan terakhir berdasarkan keputusan Munas VI tanggal 26 - 28 Juli 2012

2.4.1 VISI MISI

VISI

ketenangan dan kelestarian usaha yang berkesinambungan, ketenangan kerja dengan dihargainya harkat dan martabat manusia, menciptakan hubungan industrial uyang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

MISI

- a) Menjalani fungsi dan Tugas Federasi sesuai AD/ART Induk Organisasi
- b) Membangun Serikat Pekerja yang berdedikasi dan berloyalitas tinggi

2.5 Lembaga Kerjasama antara Pemerintah, Serikat Pekerja , dan Apindo terkait perumusan Upah Minimum Kota PERIODE 2019 - 2022

Dalam penetapan Upah Minimum Kota terdapat satuan unit kerja yang sering di sebut Dewan Pengupahan Kota (DEPEKO) yang terdiri dari 29 orang, yaitu:

1. 14 Orang yang mewakili pihak pemerintah
2. 7 Orang yang mewakili serikat pekerja (SPSI)
3. 7 Orang yang mewakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
4. 1 Orang akademisi

Adapun proses dalam penetapan Upah Minimum Kota melibatkan peran dari masing masing aktor di atas yang berlandaskan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yaitu pengupahan yang dalam penentuan kenaikan upah yang setiap tahunnya didasarkan hanya pada laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang di umumkan oleh pemerintah. Setelah mendapat data tentang Inflasi Daerah yang dikeluarkan Badan Pusat Statsik (BPS), dilaksanakan musyawarah antara pemerintah,

serikat pekerja dan asosiasi pengusaha Indonesia yang disebut Dewan Pengupahan Kota yang dibentuk lewat Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dengan melakukan survey pasar yang telah ditentukan. Setelah data-data pendukung sudah dipenuhi Dewan Pengupahan Kota melakukan rapat untuk membuat rekomendasi usulan besaran nilai upah minimum Kota (UMK) kepada Gubernur untuk selanjutnya ditetapkan dan diresmikan lewat Surat Keputusan Gubernur terkait penetapan nilai Upah minimum Kota (UMK).